



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 138, 2020

KEMENDAGRI. Kabupaten Mempawah.
Kabupaten Kubu Raya. Provinsi Kalimantan
Barat. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MEMPAWAH
DENGAN KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat, serta Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kabupaten Mempawah dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 83) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);

7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MEMPAWAH DENGAN KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Kalimantan Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
2. Kabupaten Mempawah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang.
3. Kabupaten Mempawah adalah perubahan nama dari Kabupaten Pontianak sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat.

4. Kabupaten Kubu Raya adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah antara Kabupaten Mempawah dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari bagian barat dan bagian timur yang dipisahkan oleh Kota Pontianak.

Pasal 3

Batas daerah antara Kabupaten Mempawah dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat bagian barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimulai dari:

- a. Muara Sungai Kapuas yang ditandai oleh TK.01 dengan koordinat $00^{\circ} 02' 02.523''$ LU dan $109^{\circ} 10' 40.934''$ BT yang terletak di bagian Selatan Pulau Panjang;
- b. TK.01 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Kapuas di bagian Selatan Pulau Panjang sampai pada TK.02 dengan koordinat $00^{\circ} 01' 04.957''$ LU dan $109^{\circ} 13' 17.515''$ BT;
- c. TK.02 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Sungai Kapuas sampai pada TK.03 dengan koordinat $00^{\circ} 00' 51.605''$ LU dan $109^{\circ} 15' 10.607''$ BT yang terletak di bagian Selatan Pulau Baru;
- d. TK.03 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Kapuas sampai pada TK.04 dengan koordinat $00^{\circ} 01' 01.294''$ LU dan $109^{\circ} 15' 37.382''$ BT; dan
- e. TK.04 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Kapuas sampai pada TK.05 dengan

koordinat $00^{\circ} 00' 21.256''$ LU dan $109^{\circ} 17' 14.054''$ BT yang merupakan pertigaan batas antara Kabupaten Mempawah dengan Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak.

Pasal 4

Batas daerah antara Kabupaten Mempawah dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat bagian timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimulai dari:

- a. Pertigaan batas antara Kabupaten Mempawah dengan Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak yang ditandai oleh TK.06 dengan koordinat $00^{\circ} 01' 18.601''$ LU dan $109^{\circ} 22' 12.981''$ BT;
- b. TK.06 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Malaya sampai pada TK.07 dengan koordinat $00^{\circ} 01' 48.437''$ LU dan $109^{\circ} 22' 12.009''$ BT;
- c. TK.07 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Malaya sampai pada TK.08 dengan koordinat $00^{\circ} 02' 34.365''$ LU dan $109^{\circ} 21' 51.496''$ BT;
- d. TK.08 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Malaya sampai pada TK.09 dengan koordinat $00^{\circ} 02' 54.255''$ LU dan $109^{\circ} 22' 49.950''$ BT;
- e. TK.09 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.10 dengan koordinat $00^{\circ} 04' 42.970''$ LU dan $109^{\circ} 22' 47.677''$ BT;
- f. TK.10 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.11 dengan koordinat $00^{\circ} 05' 56.050''$ LU dan $109^{\circ} 22' 12.209''$ BT;
- g. TK.11 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.12 dengan koordinat $00^{\circ} 08' 25.216''$ LU dan $109^{\circ} 22' 14.900''$ BT;
- h. TK.12 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.13 dengan koordinat $00^{\circ} 10' 47.591''$ LU dan $109^{\circ} 22' 11.468''$ BT; dan
- i. TK.13 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.14 dengan koordinat $00^{\circ} 11' 48.010''$ LU dan $109^{\circ} 22' 04.190''$ BT yang merupakan pertigaan batas antara

Kabupaten Mempawah dengan Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 5

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 6

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tercantum pada peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2020

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Februari 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

